



PUTUSAN

Nomor : 142/Pid.B/2010/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

Terdakwa I : -----

Nama Lengkap : **SARKO Bin SAKIMUN** ; -----
Tempat lahir : Gadingrejo ; -----
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Mei 1967 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Tanggamu;
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa II : -----

Nama Lengkap : **SUGIANTO Bin RIJAN** ; -----
Tempat lahir : Gadingrejo ; -----
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Agustus 1962 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo
Kab. Tanggamu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **SUNARNO Bin WIRO DIARJO** ; -----
Tempat lahir : Gadingrejo ; -----
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 11 April 1957 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Gading Krimun Pekon Gadingrejo
Kec. Gadingrejo Kab. Tanggamu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa IV : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **SUPRIONO Bin JOYO SAMINGUN** ; -----
Tempat lahir : Gading Rejo ; -----
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 20 Agustus 1955 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Tanggamu;
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, dengan jenis penahanan rutan, sejak tanggal 13 Mei 2010 s/d 01 Juni 2010 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 Juni 2010 s/d 11 Juli 2010 ; -----
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 29 Juni 2010 s/d tanggal 18 Juli 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan Rutan, 13 Juli 2010 s/d 12 Agustus 2010 ; -----

Para Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2010 No. Reg. Perk : PDM –/ KGUNG.2/06/2010 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I. **SARKO Bin SAKIMUN**, Terdakwa II. **SUGIANTO Bin RIJAN**, Terdakwa III. **SUNARNO Bin WIRO DIARJO**, Terdakwa IV. **SUPRIONO Bin JOYO SAMINGUN** bersalah melakukan tindak pidana perjudian kartu kuning (ceki) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap : -----

Terdakwa I. **SARKO Bin SAKIMUN**, Terdakwa II. **SUGIANTO Bin RIJAN**,
Terdakwa III. **SUNARNO Bin WIRO DIARJO**, Terdakwa IV. **SUPRIONO Bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOYO SAMINGUN, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) set kartu kuning, **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
 - Uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), **Dirampas untuk Negara** ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta para terdakwa masing-masing telah dijatuhi sanksi disiplin dan administrasi dari Bawasda Kabupaten Tanggamus ; -

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa mereka terdakwa I. SARKO Bin SAKIMUN, terdakwa II SUGIANTO Bin RIJAN, terdakwa III. SUNARNO Bin WIRO DIARJO, dan terdakwa IV SUPRIONO Bin JOYO SAMINGUN, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di rumah saksi IHWAN SULISTIO Bin DARSONO di Dusun Gading Karimun Pekon Gading Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung. *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis ceki dengan menggunakan kartu Kuning sebagai Pencaharian.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis ceki dengan cara pertama para terdakwa memasang taruhan dulu sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para terdakwa, kemudian 2 (dua) set Kartu kuning (Ceki) dijadikan satu dan dalam 1 (satu) set kartu kuning (ceki) tersebut berjumlah 60 (enam puluh) buah kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) bangsa/bentuk, selanjutnya kartu dibagikan dimana untuk masing-masing terdakwa mendapat



bagian kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu dan sisa kartunya ditumpuk, kemudian dari 8 (delapan) buah kartu yang dibagikan, para terdakwa mencari kartu yang sama bentuk/bangsanya untuk diurutkan atau dengan kata lain nyeri (seri) dan jika dari 8 (delapan) buah kartu tersebut sudah ada 2 (dua) bentuk/bangsa, maka untuk menentukan kemengannya dengan cara mengejit/mengambil kartu yang ditumpuk untuk melengkapi 2 (dua) kartu sisa dari masing-masing terdakwa, dan kemudian tiba-tiba ada 5 (lima) orang anggota polisi yang para terdakwa tidak kenal datang dan kemudian langsung menyuruh para terdakwa mengumpulkan kartu kuning berikut uang taruhan yang berada di tengah-tengah para terdakwa dengan perincian kartu kuning yang untuk main sebanyak 2 (dua) set, dan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian ; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti, kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek gading rejo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

----- **Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHP ;-----**

SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa mereka terdakwa I. SARKO Bin SAKIMUN, terdakwa II SUGIANTO Bin RIJAN, terdakwa III. SUNARNO Bin WIRO DIARJO, dan terdakwa IV SUPRIONO Bin JOYO SAMINGUN, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010, bertempat di rumah saksi IHWAN SULISTIO Bin DARSONO di Dusun Gading Karimun Pekon Gading Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung. *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi jenis ceki dengan menggunakan kartu Kuning sebagai Pencapaian.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis ceki dengan cara pertama para terdakwa memasang taruhan dulu sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para terdakwa, kemudian 2 (dua) set Kartu kuning (Ceki) dijadikan satu dan dalam 1 (satu) set kartu kuning (ceki) tersebut berjumlah 60 (enam puluh) buah kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) bangsa/bentuk, selanjutnya kartu dibagikan dimana untuk masing-masing terdakwa mendapat bagian kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu dan sisa kartunya ditumpuk, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 8 (delapan) buah kartu yang dibagikan, para terdakwa mencari kartu yang sama bentuk/bangsanya untuk diurutkan atau dengan kata lain nyeri (seri) dan jika dari 8 (delapan) buah kartu tersebut sudah ada 2 (dua) bentuk/bangsa, maka untuk menentukan kemengannya dengan cara mengejit/mengambil kartu yang ditumpuk untuk melengkapi 2 (dua) kartu sisa dari masing-masing terdakwa, dan kemudian tiba-tiba ada 5 (lima) orang anggota polisi yang para terdakwa tidak kenal datang dan kemudian langsung menyuruh para terdakwa mengumpulkan kartu kuning berikut uang taruhan yang berada di tengah-tengah para terdakwa dengan perincian kartu kuning yang untuk main sebanyak 2 (dua) set, dan uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian ; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang kemudian dijadikan barang bukti, kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek gading rejo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

----- **Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. AL IHSAN Bin H. BASRI ; -----

- Bahwa saksi mengerti, karena menjadi saksi sehubungan saya telah menangkap para terdakwa dalam tindak pidana perjudian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 23.45 Wib ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah saksi IHWAN SULISTIO di Dusun Gading Krimun Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pingsewu bersama rekan-rekan saksi yaitu ARIEF, KUSNEDI, ARLIYANSYAH dan ANDRIYANSYAH ; -----
- Bahwa awal mulanya saya bersama dengan ARIEF, KUSNEDI, ARLIYANSYAH dan ANDRIYANSYAH sedang melaksanakan piket, kemudian sekira jam 23.00 Wib Kanit Resrim Polsek Gadingrejo memanggil kami untuk melakukan penangkapan sehubungan adanya telepon dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian, kemudian sekira jam 23.15 Wib kami berangkat dari polsek Gadingrejo menuju alamat yang diberitahukan, kemudian setelah kami sampai di alamat tersebut kami mendapati 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (para terdakwa) sedang bermain kartu kuning/ceki dan 5 (lima) orang (para terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bermain kartu remi (leng) ; ----

- Bahwa Pada saat penangkapan para terdakwa bermain di ruang belakang ; ---
- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa pada waktu penggeledahan saksi dan rekan-rekannya menemukan uang yang masih berserakan di tengah para pemain, kemudian saksi dan rekan-rekannya mendapatkan barang bukti di ruang belakang (para terdakwa) berupa : 2 (dua) set kartu kuning dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan di ruang tengah (para terdakwa dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa : 4 (empat) set kartu remi, dan uang sebanyak Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 11 (sebelas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Polsek Gadingrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II. IHWAN SULISTIO Bin DARSONO. -----

- Bahwa saksi mengerti, karena menjadi saksi sehubungan telah terjadi tindak pidana perjudian ; -----
- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 23.45 Wib ; -----
- Bahwa Perjudian tersebut terjadi di rumah saksi di Dusun Gading Krimun Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pingsewu ; -----
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 20.30 Wib saya mengundang para terdakwa dalam kegiatan muyenan karena pada waktu itu istri saya baru saja melahirkan, namun ternyata para terdakwa telah melakukan perjudian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu yang melakukan perjudian tersebut ada 2 (dua) kelompok yaitu 4 (empat) orang (para terdakwa) dan 5 (lima) orang (para terdakwa dalam perkara terpisah) ; -----
- Bahwa pada waktu itu 4 (empat) orang (para terdakwa) bermain judi jenis kartu ceki di ruang belakang ; -----
- Bahwa pada waktu itu datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa pada waktu itu dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan uang yang masih berserakan di tengah para pemain, kemudian kami mendapatkan barang bukti di ruang belakang (para terdakwa dalam berkas terpisah) berupa : 2 (dua) set kartu kuning dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan di ruang tengah (para terdakwa dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa : 4 (empat) set kartu remi, dan uang sebanyak Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 11 (sebelas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Gadingrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I SARKO Bin SAKIMUN : -----

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, karena menjadi Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 22.15 Wib ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi di rumah saksi IHWAN SULISTIO di Dusun Gading Krimun Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu pada saat ada acara sukuran kelahiran anak saksi IHWAN SULISTIO;-----



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan terdakwa II. SUGIANTO, Terdakwa III. SUNARNO dan Terdakwa Terdakwa IV. SUPRIONO ;-----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan rekan-rekannya bermain judi jenis kartu kuning (ceki) ;-----
- Bahwa cara terdakwa dan rekan-rekannya bermain kartu ceki tersebut adalah dengan cara pertama kami memasang terlebih dahulu taruhan sebanyak Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah kami kemudian 2 (dua) set kartu kuning (ceki) dijadikan satu ddan dalam 1 (satu) set kartu kuning tersebut berjumlah 60 (enam puluh) buah kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) bangsa/bentuk, selanjutnya kartu dibagikan dimana masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu ddan sisa kartunya ditumpuk kemudian dari 8 (delapan) buah kartu yang dibagikan, para pmain mencari kartu yang sama bentuk/bangsanya kartu diurutkan atau dengankata lain nyeri (seri) dan jika dari 8 (delapan) buah kartu tersebut sudah ada 2 (dua) bentuk/angsa yang di seri, artinya sudah 6 (enam) kartu yang sudah berurut dan terdiri dari 2 (dua) bangsa, maka untuk menentukan kemenangannya dengan cara mengejit/mengambil kartu yang ditumpuk untuk melengkapi 2 (dua) kartu sisa dari masing –masing pemain ;-----
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa memabawa uang sebagai modal adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan rekan-rekannya di gerebek oleh anggota polisi dari polsek gading rejo ;-----
- Bahwa pada waktu itu datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya sekira jam 23.45 Wib ;-----
- Bahwa Pada waktu dalam penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu kuning dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan di ruang tengah (para terdakwa dalam berkas terpisah);----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-reknnnya berikut barag-bukti dibawa oleh anggota polisi yang menangkap kami ke Polsek Gading Rejo Kab. Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Terdakwa II SUGIANTO Bin RIJAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, karena menjadi Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 22.15 Wib ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi di rumah saksi IHWAN SULISTIO di Dusun Gading Krimun Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu pada saat ada acara sukuran kelahiran anak saksi IHWAN SULISTIO;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan terdakwa I. SARKO, Terdakwa III. SUNARNO dan Terdakwa IV. SUPRIONO ;-----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan rekan-rekannya bermain judi jenis kartu kuning (ceki) ;-----
- Bahwa cara terdakwa dan rekan-rekannya bermain kartu ceki tersebut adalah dengan cara pertama kami memasang terlebih dahulu taruhan sebanyak Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah kami kemudian 2 (dua) set kartu kuning (ceki) dijadikan satu dan dalam 1 (satu) set kartu kuning tersebut berjumlah 60 (enam puluh) buah kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) bangsa/bentuk, selanjutnya kartu dibagikan dimana masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu dan sisa kartunya ditumpuk kemudian dari 8 (delapan) buah kartu yang dibagikan, para pemain mencari kartu yang sama bentuk/bangsanya kartu diurutkan atau dengankata lain nyeri (seri) dan jika dari 8 (delapan) buah kartu tersebut sudah ada 2 (dua) bentuk/angsa yang di seri, artinya sudah 6 (enam) kartu yang sudah berurut dan terdiri dari 2 (dua) bangsa, maka untuk menentukan kemenangannya dengan cara mengejit/mengambil kartu yang ditumpuk untuk melengkapi 2 (dua) kartu sisa dari masing –masing pemain ;-----
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa memabawa uang sebagai modal adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan rekan-rekannya di gerebek oleh anggota polisi dari polsek gading rejo ;-----
- Bahwa pada waktu itu datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya sekira jam 23.45 Wib ;-----
- Bahwa Pada waktu dalam pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu kuning dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan di ruang tengah (para terdakwa dalam berkas terpisah);----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya berikut barang-bukti dibawa oleh anggota polisi yang menangkap kami ke Polsek Gading Rejo Kab. Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Terdakwa III SUNARNO Bin WIRO DIARJO : -----

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, karena menjadi Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Rabu tangal 12 Mei 2010 sekira jam 22.15 Wib ; -----
- Bahwa terdakwa bermain judi di rumah saksi IHWAN SULISTIO di Dusun Gading Krimun Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu pada saat ada acara sukuran kelahiran anak saksi IHWAN SULISTIO;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan terdakwa I. SARKO, Terdakwa II. SUGIANTO, Terdakwa dan Terdakwa III. SUPRIONO ;-----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan rekan-rekannya bermain judi jenis kartu kuning (ceki) ; -----
- Bahwa cara terdakwa dan rekan-rekannya bermain kartu ceki tersebut adalah dengan cara pertama kami memasang terlebih dahulu taruhan sebanyak Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah kami kemudian 2 (dua) set kartu kuning (ceki) dijadikan satu dan dalam 1 (satu) set kartu kuning tersebut berjumlah 60 (enam puluh) buah kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) bangsa/bentuk, selanjutnya kartu dibagikan dimana masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu dan sisa kartunya ditumpuk kemudian dari 8 (delapan) buah kartu yang dibagikan, para pemain mencari kartu yang sama bentuk/bangsanya kartu diurutkan atau dengankata lain nyeri (seri) dan jika dari 8 (delapan) buah kartu tersebut sudah ada 2 (dua) bentuk/angsa yang di seri, artinya sudah 6 (enam) kartu yang sudah berurut dan terdiri dari 2 (dua) bangsa, maka untuk menentukan kemenangannya dengan cara mengejit/mengambil kartu yang ditumpuk untuk melengkapi 2 (dua) kartu sisa dari masing –masing pemain ;-----
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa memabawa uang sebagai modal adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan rekan-rekannya di gerebek oleh anggota polisi dari polsek gading rejo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya sekira jam 23.45 Wib ; -----
- Bahwa Pada waktu dalam pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu kuning dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan di ruang tengah (para terdakwa dalam berkas terpisah); ---
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya berikut barang-bukti dibawa oleh anggota polisi yang menangkap kami ke Polsek Gading Rejo Kab. Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Terdakwa IV **SUPRIONO Bin JOYO SAMINGUN**;-----

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, karena menjadi Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Rabutanggal 12 Mei 2010 sekira jam 22.15 Wib ; -----
- Bahwa terdakwa bermain judi di rumah saksi IHWAN SULISTIO di Dusun Gading Krimun Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu pada saat ada acara sukuran kelahiran anak saksi IHWAN SULISTIO; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan terdakwa I. SARKO, Terdakwa II. SUGIANTO, dan Terdakwa III. SUNARNO ; -----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan rekan-rekannya bermain judi jenis kartu kuning (ceki) ; -----
- Bahwa cara terdakwa dan rekan-rekannya bermain kartu ceki tersebut adalah dengan cara pertama kami memasang terlebih dahulu taruhan sebanyak Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah kami kemudian 2 (dua) set kartu kuning (ceki) dijadikan satu dan dalam 1 (satu) set kartu kuning tersebut berjumlah 60 (enam puluh) buah kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) bangsa/bentuk, selanjutnya kartu dibagikan dimana masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu dan sisa kartunya ditumpuk kemudian dari 8 (delapan) buah kartu yang dibagikan, para pemain mencari kartu yang sama bentuk/bangsanya kartu diurutkan atau dengankata lain nyeri (seri) dan jika dari 8 (delapan) buah kartu tersebut sudah ada 2 (dua) bentuk/angsa yang di seri, artinya sudah 6 (enam) kartu yang sudah berurut dan terdiri dari 2 (dua) bangsa, maka untuk menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemenangannya dengan cara mengejit/mengambil kartu yang ditumpuk untuk melengkapinya 2 (dua) kartu sisa dari masing –masing pemain ; -----

- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa memabawa uang sebagai modal adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan rekan-rekannya di gerebek oleh anggota polisi dari polsek gading rejo ; -----
- Bahwa pada waktu itu datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya sekira jam 23.45 Wib ; -----
- Bahwa Pada waktu dalam pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu kuning dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan di ruang tengah (para terdakwa dalam berkas terpisah); ---
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya berikut barag-bukti dibawa oleh anggota polisi yang menangkap kami ke Polsek Gading Rejo Kab. Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) set kartu kuning ; -----
- Uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar para terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, karena menjadi Terdakwa sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 22.15 Wib ;-----
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi di rumah saksi IHWAN SULISTIO di Dusun Gading Krimun Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu pada saat ada acara sukuran kelahiran anak saksi IHWAN SULISTIO;-----
- Bahwa benar yang telah melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I. SARKO, terdakwa II. SUGIANTO, Terdakwa III. SUNARNO dan Terdakwa IV. SUPRIONO ;-----
- Bahwa Benar pada waktu itu terdakwa dan rekan-rekannya bermain judi jenis kartu kuning (ceki) ;-----
- Bahwa benar cara para terdakwa bermain kartu ceki tersebut adalah dengan cara pertama para terdakwa memasang terlebih dahulu taruhan sebanyak Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah kami kemudan 2 (dua) set kartu kuning (ceki) dijadikan satu ddan dalam 1 (satu) set kartu kuning tersebut berjumlah 60 (enam puluh) buah kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) bangsa/bentuk, selanjutnya kartu dibagi dimana masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu ddan sisa kartunya ditumpuk kemudian dari 8 (delapan) buah kartu yang dibagiakan, para pmain mencari kartu yang sama bentuk/bangsanya kartu diurutkan atau dengankata lain nyeri (seri) dan jika dari 8 (delapan) buah kartu tersebut sudah ada 2 (dua) bentuk/angsa yang di seri, artinya sudah 6 (enam) kartu yang sudah berurut dan terdiri dari 2 (dua) bangsa, maka untuk menentukan kemenangannya dengan cara mengejit/mengambil kartu yang ditumpuk untuk melengkapi 2 (dua) kartu sisa dari masing –masing pemain ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu para terdakwa di gerebek oleh anggota polisi dari polsek gading rejo ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya sekira jam 23.45 Wib ;-----
- Bahwa benar menurut saksi-saksi pada waktu dilakukan pengeledahan dan diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu kuning dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan di ruang tengah (para terdakwa dalam berkas terpisah);-----



- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi tersebut, hanya karena iseng-iseng saja dan masing-masing terdakwa memiliki pekerjaan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian ; -----

Ad. 1. Unsur barangsiapa : -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. **SARKO Bin SAKIMUN**, Terdakwa II. **SUGIANTO Bin RIJAN**, Terdakwa III. **SUNARNO Bin WIRO DIARJO**, Terdakwa IV. **SUPRIONO Bin JOYO SEMINGUN** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa I. **SARKO Bin SAKIMUN**, Terdakwa II. **SUGIANTO Bin RIJAN**, Terdakwa III. **SUNARNO Bin WIRO DIARJO**, Terdakwa IV. **SUPRIONO Bin JOYO SEMINGUN**. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ; ----



Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkasannya yang lebih tinggi dari pemainnya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 22.15 Wib para terdakwa yaitu Terdakwa I. **SARKO Bin SAKIMUN**, Terdakwa II. **SUGIANTO Bin RIJAN**, Terdakwa III. **SUNARNO Bin WIRO DIARJO**, Terdakwa IV. **SUPRIONO Bin JOYO SEMINGUN** bermain judi jenis kartu kuning (ceki) di rumah saksi IHWAN SULISTIO di Dusun Gading Krimun Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu ; -----

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi AL IHSAN Bin H. BASIR bersama dengan ARIEF, KUSNEDI, ARLIYANSYAH dan ANDRIYANSYAH sedang melaksanakan piket, kemudian sekira jam 23.00 Wib Kanit Resrim Polsek Gadingrejo memanggil kami untuk melakukan penangkapan sehubungan adanya telepon dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian, kemudian sekira jam 23.15 Wib kami berangkat dari polsek Gadingrejo menuju alamat yang diberitahukan, kemudian setelah kami sampai di alamat tersebut kami mendapati 4 (empat) orang (para terdakwa) sedang bermain kartu kuning/ceki dan 5 (lima) orang (para terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bermain kartu remi (leng), bahwa pada saat penangkapan para terdakwa bermain di ruang belakang ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi AL IHSAN Bin H. BASIR bersama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan uang yang masih berserakan di tengah para pemain, kemudian saksi dan rekan-rekannya mendapatkan barang bukti di ruang belakang (para terdakwa) berupa : 2 (dua) set kartu kuning dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan di ruang tengah (para terdakwa dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa : 4 (empat) set kartu remi, dan uang sebanyak Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 11



(sebelas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Polsek Gadingrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kartu kuning dengan jenis permainan ceki yang dimainkan oleh 4 (empat) orang, cara para terdakwa pertama memasang terlebih dahulu taruhan sebanyak Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah kami kemudian 2 (dua) set kartu kuning (ceki) dijadikan satu dan dalam 1 (satu) set kartu kuning tersebut berjumlah 60 (enam puluh) buah kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) bangsa/bentuk, selanjutnya kartu dibagikan dimana masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu dan sisa kartunya ditumpuk kemudian dari 8 (delapan) buah kartu yang dibagikan, para pemain mencari kartu yang sama bentuk/bangsanya kartu diurutkan atau dengankata lain nyeri (seri) dan jika dari 8 (delapan) buah kartu tersebut sudah ada 2 (dua) bentuk/angsa yang di seri, artinya sudah 6 (enam) kartu yang sudah berurut dan terdiri dari 2 (dua) bangsa, maka untuk menentukan kemenangannya dengan cara mengejit/mengambil kartu yang ditumpuk untuk melengkapi 2 (dua) kartu sisa dari masing –masing pemain ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan Para Terdakwa bermain judi jenis kartu kuning (ceki) adalah tidak memiliki ijin atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku dan tergolong kedalam perbuatan yang melanggar hukum ; --

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan judi baru kali ini dan dilakukan hanya iseng-iseng saja karena ditempat tersebut ada acara suyukuran kelahiran anak saksi IHWAN SULISTIO Bin DARSONO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah benar secara bersama-sama telah melakukan permainan judi jenis kartu kuning (ceki) akan tetapi hasil dari permainan judi tersebut oleh Para Terdakwa tidak dijadikan sumber mata pencaharian karena hasilnya hanya dapat digunakan oleh para terdakwa untuk membeli rokok serta para terdakwa memiliki pekerjaan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu kuning (ceki) bukan sebagai mata pencaharian, dengan demikian terhadap unsur sebagai “pencaharian” ini tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi kartu kuning jenis ceki ; -----
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP ; -----

Ad.1. Barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan pula telah terpenuhi dalam pertimbangan Dakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barang Siapa” Dakwaan Primair kedalam Dakwaan Subsidiar dan telah terpenuhi pula dengan demikian unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi kartu kuning jenis ceki ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 22.15 Wib para terdakwa yaitu Terdakwa I. **SARKO Bin SAKIMUN**, Terdakwa II. **SUGIANTO Bin RIJAN**, Terdakwa III. **SUNARNO Bin WIRO DIARJO**, Terdakwa IV. **SUPRIONO Bin JOYO SEMINGUN** bermain judi jenis kartu kuning (ceki) di rumah saksi **IHWAN SULISTIO** di Dusun Gading Krimun Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu ; -----

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi **AL IHSAN Bin H. BASIR** bersama dengan **ARIEF, KUSNEDI, ARLIYANSYAH** dan **ANDRIYANSYAH** sedang melaksanakan piket, kemudian sekira jam 23.00 Wib Kanit Resrim Polsek Gadingrejo memanggil kami untuk melakukan penangkapan sehubungan adanya telepon dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian, kemudian sekira jam 23.15 Wib kami berangkat dari polsek Gadingrejo menuju alamat yang diberitahukan, kemudian setelah kami sampai dialamat tersebut kami mendapati 4 (empat) orang (para terdakwa) sedang bermain kartu kuning/ceki dan 5 (lima) orang (para terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bermain kartu remi (leng), bahwa pada saat penangkapan para terdakwa bermain di ruang belakang ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi **AL IHSAN Bin H. BASIR** bersama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan uang yang masih berserakan di tengah para pemain, kemudian saksi dan rekan-rekannya mendapatkan barang bukti di ruang belakang (para terdakwa) berupa : 2 (dua) set kartu kuning dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu



rupiah), dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan di ruang tengah (para terdakwa dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa : 4 (empat) set kartu remi, dan uang sebanyak Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 11 (sebelas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Polsek Gadingrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut ; --

Menimbang, bahwa benar perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kartu kuning dengan jenis permainan ceki yang dimainkan oleh 4 (empat) orang, cara para terdakwa pertama memasang terlebih dahulu taruhan sebanyak Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah kami kemudian 2 (dua) set kartu kuning (ceki) dijadikan satu dan dalam 1 (satu) set kartu kuning tersebut berjumlah 60 (enam puluh) buah kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) bangsa/bentuk, selanjutnya kartu dibagikan dimana masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu dan sisa kartunya ditumpuk kemudian dari 8 (delapan) buah kartu yang dibagikan, para pemain mencari kartu yang sama bentuk/bangsanya kartu diurutkan atau dengankata lain nyeri (seri) dan jika dari 8 (delapan) buah kartu tersebut sudah ada 2 (dua) bentuk/angsa yang di seri, artinya sudah 6 (enam) kartu yang sudah berurut dan terdiri dari 2 (dua) bangsa, maka untuk menentukan kemenangannya dengan cara mengejit/mengambil kartu yang ditumpuk untuk melengkapi 2 (dua) kartu sisa dari masing –masing pemain ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi kartu kuning jenis ceki", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekira jam 22.15 Wib para terdakwa yaitu Terdakwa I. **SARKO Bin SAKIMUN**, Terdakwa II. **SUGIANTO Bin RIJAN**, Terdakwa III. **SUNARNO Bin WIRO DIARJO**, Terdakwa IV. **SUPRIONO Bin JOYO SEMINGUN** bermain judi jenis kartu kuning (ceki) di rumah saksi **IHWAN SULISTIO** di Dusun Gading Krimun Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi AL IHSAN Bin H. BASIR bersama dengan ARIEF, KUSNEDI, ARLIYANSYAH dan ANDRIYANSYAH sedang melaksanakan piket, kemudian sekira jam 23.00 Wib Kanit Resrim Polsek Gadingrejo memanggil kami untuk melakukan penangkapan sehubungan adanya telepon dari warga bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian, kemudian sekira jam 23.15 Wib kami berangkat dari polsek Gadingrejo menuju alamat yang diberitahukan, kemudian setelah kami sampai di alamat tersebut kami mendapati 4 (empat) orang (para terdakwa) sedang bermain kartu kuning/ceki dan 5 (lima) orang (para terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bermain kartu remi (leng), bahwa pada saat penangkapan para terdakwa bermain di ruang belakang ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi AL IHSAN Bin H. BASIR bersama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan uang yang masih berserakan di tengah para pemain, kemudian saksi dan rekan-rekannya mendapatkan barang bukti di ruang belakang (para terdakwa) berupa : 2 (dua) set kartu kuning dan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan di ruang tengah (para terdakwa dalam berkas terpisah) didapat barang bukti berupa : 4 (empat) set kartu remi, dan uang sebanyak Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) dengan perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 11 (sebelas) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Polsek Gadingrejo untuk pemeriksaan lebih lanjut ; --

Menimbang, bahwa benar perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kartu kuning dengan jenis permainan ceki yang dimainkan oleh 4 (empat) orang, cara para terdakwa pertama memasang terlebih dahulu taruhan sebanyak Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah kami kemudan 2 (dua) set kartu kuning (ceki) dijadikan satu dan dalam 1 (satu) set kartu kuning tersebut berjumlah 60 (enam puluh) buah kartu yang terdiri dari 10 (sepuluh) bangsa/bentuk, selanjutnya kartu dibagikan dimana masing-masing pemain mendapatkan bagian kartu sebanyak 8 (delapan) buah kartu dan sisa kartunya ditumpuk kemudian dari 8 (delapan) buah kartu yang dibagikan, para pemain mencari kartu yang sama bentuk/bangsanya kartu diurutkan atau dengankata lain nyeri (seri) dan jika dari 8 (delapan) buah kartu tersebut sudah ada 2 (dua) bentuk/angsa yang di seri, artinya sudah 6 (enam) kartu yang sudah berurut dan terdiri dari 2 (dua) bangsa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menentukan kemenangannya dengan cara mengejit/mengambil kartu yang ditumpuk untuk melengkapi 2 (dua) kartu sisa dari masing –masing pemain ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dari uraian fakta diatas telah terungkap bahwa permainan judi jenis kiyu-kiyu ini adalah termasuk permainan yang illegal atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena dinyatakan sebagai suatu yang illegal maka permainan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan Para Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut, akan tetapi para terdakwa tetap melakukan permainan tersebut. Dari fakta persidangan terungkap pula bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu ini karena keinginan sendiri dari Para Terdakwa bukan karena paksaan ataupun tekanan dari orang lain, dilakukan hanya iseng-iseng saja sambil menunggu waktu bendahara gaji Dinas Satuan Polisi Pamong Praja membagikan gaji para terdakwa dan rencananya uang hasil permainan judi digunakan untuk membeli rokok. Dengan melihat fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yang dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana "***secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303*** " ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan para terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pidana tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan pidana yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat dan dapat merusak moral masyarakat ; -----

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 2 (*dua*) set kartu kuning; -----

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dari Para terdakwa dan dipersidangan terungkap fakta bahwa bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan bermain judi jenis Ceki maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian : 2 (*dua*) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (*satu*) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (*dua*) lembar uang Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Terhadap barang bukti ini karena telah disita secara sah menurut hukum dari Para terdakwa dan dipersidangan terungkap fakta bahwa bahwa barang bukti uang tersebut terbukti dipergunakan sebagai uang taruhan untuk bermain judi jenis kiyu-kiyu oleh Para Terdakwa maka beralasan hukum dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **SARKO Bin SAKIMUN**,
Terdakwa II. **SUGIANTO Bin RIJAN**,
Terdakwa III. **SUNARNO Bin WIRO DIARJO**,
Terdakwa IV. **SUPRIONO Bin JOYO SAMINGUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I. **SARKO Bin SAKIMUN**,
Terdakwa II. **SUGIANTO Bin RIJAN**,
Terdakwa III. **SUNARNO Bin WIRO DIARJO**,
Terdakwa IV. **SUPRIONO Bin JOYO SAMINGUN** dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **SARKO Bin SAKIMUN**,
Terdakwa II. **SUGIANTO Bin RIJAN**,
Terdakwa III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARNO Bin WIRO
DIARJO, Terdakwa IV.
SUPRIONO Bin JOYO
SAMINGUN telah terbukti
secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak
pidana "*secara bersama-sama
menggunakan kesempatan main
judi dengan melanggar
ketentuan pasal 303*";

4. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa I. SARKO Bin
SAKIMUN, Terdakwa II.
SUGIANTO Bin RIJAN,
Terdakwa III. SUNARNO Bin
WIRO DIARJO, Terdakwa IV.
SUPRIONO Bin JOYO
SAMINGUN dengan pidana
penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;

5. Menetapkan bahwa masa
penahanan yang telah dijalani
oleh Para Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Para
Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa
:

- 2 (dua) set kartu kuning, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan
perincian : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua
puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
dan 8 (delapan) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Kamis** tanggal **05 Agustus 2010** oleh kami **HASTOPO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan **DANANG UTARYO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ANDRIE PURNAMA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH.**

HASTOPO,SH.MH.

1. **DANANG UTARYO,SH.**

PANITERA PENGGANTI

HIDAYAT SUNARYA, SH